



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.133 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengadakan sebuah panitia pusat untuk mengatur segala hal ichwal berhubungan dengan upatjara peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Membentuk sebuah "Panitya Pusat Upatjara Proklamasi Kemerdekaan" dengan tugas-kewadjiban mengatur dan memutuskan segala sesuatu jang bersangkutan dengan perajaan peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- II. Mengangkat :
 1. Direktur Kabinet Presiden mendjadi Ketua merangkap anggauta dan
 2. Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri,
 3. " " " Dalam Negeri,
 4. " " " Pertahanan,
 5. " " " Kehakiman,
 6. " " " Penerangan,
 7. " " " Keuangan,
 8. " " " Perekonomian,
 9. " " " Pertanian,
 10. " " " Perhubungan,
 11. " " " Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
 12. " " " Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
 13. " " " Kesehatan,
 14. " " " Perburuhan,
 15. " " " Sosial,
 16. " " " Agama,
 17. " Perdana Menteri,
 18. " Dewan Menteri,
 19. " Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat,
 20. " Presiden, mendjadi Anggauta-anggauta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri,
3. Para Menteri,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Sekretaris Perdana Menteri,
6. Para Sekretaris Djenderal Kementerian,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat,
9. Kementerian Keuanga.n,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dan
12. Djawatan Perdjalan Negeri.

Di tetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.